



**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
(PERUBAHAN RENSTRA PD)**

**TAHUN  
2021-2026**

**KECAMATAN BESUKI  
KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN 2023**



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 35  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan kembali penjabaran kinerja dengan cara memastikan pohon kinerja yang telah mempertimbangkan *Critical Succes Factor* (CSF) dalam setiap penjabaran antara tingkat kinerja, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman;
- d. Satua Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Ketenagakerjaan;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- t. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- v. Badan Pendapatan Daerah;
- w. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Inspektorat Daerah;
- z. Sekretariat Daerah;
- aa. Sekretariat DPRD;
- bb. Kecamatan Banyuglugur;
- cc. Kecamatan Jatibanteng;
- dd. Kecamatan Sumbermalang;

- ee. Kecamatan Besuki;
  - ff. Kecamatan Suboh;
  - gg. Kecamatan Mlandingan;
  - hh. Kecamatan Bungatan;
  - ii. Kecamatan Kendit;
  - jj. Kecamatan Panarukan;
  - kk. Kecamatan Situbondo;
  - ll. Kecamatan Panji;
  - mm. Kecamatan Mangaran;
  - nn. Kecamatan Kapongan;
  - oo. Kecamatan Arjasa;
  - pp. Kecamatan Asembagus;
  - qq. Kecamatan Jangkar;
  - rr. Kecamatan Banyuputih.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 8 Agustus 2023  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H..M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026, maka perlu menyusun Renstra Perubahan Kecamatan Besuki Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, dan terpadu, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis Perubahan.

Adapun penyusunan Perubahan Renstra PD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026 terdiri dari pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi misi tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026, dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius.

Perubahan Renstra PD merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan penyusunan RPJMD dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya. Melalui Perubahan Renstra PD ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Besuki, 08 Agustus 2023

**CAMAT BESUKI**  
  
**TAUFAN A JAKSANA**  
Pembina

NIP. 19831128 200212 1 001



## DAFTAR ISI

	Halaman	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	III	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	IV	
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	V	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Landasan Hukum.....	2	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4	
1.4 Sistematikan Penulisan.....	4	
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>		
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD).....	15	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	21	
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>		
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23	
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	25	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Besuki.....	28	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29	
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	31	
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>		
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	32	
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>		
5.1 Matrik Analisa SWOT.....	38	
5.2 Strategi Dan Kebijakan.....	39	
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>		
6.1 Program, Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kecamatan Besuki.....	40	
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>		
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	45	
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....		47



## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Keberadaan Pegawai mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo .....	12
2.2 Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan .....	13
2.3 Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan.....	13
2.4 Daftar Aset / Barang Milik Daerah Kecamatan Besuki .....	14
2.5 Tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.....	15
2.6 Tabel T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo .....	18
3.1 Tabel T-B 35 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Besuki.....	24
3.2 Misi Kabupaten Situbondo.....	26
3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	27
3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra Kementrian/Lembaga .....	29
3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tata Ruang Wilayah.....	30
4.1 Tabel T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Besuki.....	33
4.2 Formulasi Perhitungan Indikator Tahun 2021-2026 .....	34
4.3 Penjabaran Pohon Kinerja Kecamatan Besuki .....	36
5.1 Matrik Analisa SWOT .....	39
5.2 Strategi dan Kebijakan.....	40
6.1 Tabel T-C 27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Besuki Jawa Timur/Kecamatan Besuki/Kabupaten Situbondo	42
7.1 Tabel T-C 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	47



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Besuki .....	12
4.1 Gambar Pohon Kinerja Kecamatan Besuki .....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Penyusunan Renstra ini ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Berkenaan dengan adanya perubahan pohon kinerja yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan perubahan juga pada dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif OPD, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3)

Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Perubahan Renstra ini merupakan Langkah tepat untuk melaksanakan program kegiatan Kecamatan Besuki sekaligus untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah terhadap penyusunan Rencana Strategis ( Renstra) tahun 2021 -2026.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  12. Surat Edaran Bersama Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 270/M.PPN/11/2022; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Penharusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2025;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Peraturan Daerah;
  15. Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak;
  16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2021 – 2026;
  17. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Situbondo;
  18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Situbondo;
  19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Perubahan Renstra dimaksud untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Besuki untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

#### **b. Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Besuki bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Perubahan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Besuki yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Kecamatan Besuki.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam Bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021, dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.

- 6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup disertai peluang perubahan substansi Rancangan Awal Perubahan Renstra yang perlu mendapat perhatian oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan karyawan di lingkungan Kecamatan Besuki serta para Pemangku Kepentingan “stakeholders” lainnya sesuai tuntutan perubahan kebijakan, lingkungan strategis dan atau kemajuan Iptek.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, sosial, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi, untuk itu perlu mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Pemerintah Kecamatan Besuki berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Situbondo kepada Camat dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata terdiri dari :

1. **Camat** mempunyai tugas
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;



- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada) dibantu oleh perangkat kecamatan Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

2. **Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

- 2.1 **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat;
- b. Penyiapan dan pendisposisian surat keluar;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler;
- d. Penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 **Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun usulan program kerja;
- b. Penyiapan rencana kegiatan;
- c. Penyiapan rencana kebutuhan kantor;
- d. Penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pembuatan laporan keuangan;
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. **Seksi Pemerintahan**, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan Umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
- b. Pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa;
- c. Pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB);
- d. Pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
- e. Pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



4. **Seksi Perekonomian dan Pembangunan** mempunyai tugas melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :


- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi;
  - b. Penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan sumberdaya alam;
  - c. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program pertanian dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;
  - d. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi ;
  - e. Penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat;
  - f. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
  - g. Pembinaan pelayanan umum;
  - h. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
  - i. Penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - j. Penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan;
  - k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya
5. **Seksi Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
  - b. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;

- c. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
- d. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai tugas membantu camat untuk melaksanakan tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;
- b. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum ;
- c. Penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- d. Pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
- e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. Pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. Pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kecamatan Besuki adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Besuki

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1 Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan Besuki adalah sebanyak 24 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi adalah sebagaimana ditunjukkan tabel.

Table 2.1  
Keberadaan Pegawai mengacu pada  
Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi  
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		L	P	Jumlah
1.	Camat	1		1
2.	Sekretariat			
2.1	Sekretaris Camat	1		1
2.1.1	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1	1
2.1.1.1	Staf Pendukung PNS		1	1
2.1.2	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan		1	1
2.1.2.1	Staf Pendukung PNS	2	1	3
3.	Seksi-seksi			
3.1	Kasi Pemerintahan	1		1
3.1.1	Staf Pendukung PNS			
3.2	Kasi Perekonomian dan Pembangunan		1	1
3.2.1	Staf Pendukung PNS		1	1
3.3	Kasi Kesejahteraan Rakyat		1	1
3.3.1	Staf Pendukung PNS	2		2
3.4	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1		1
3.4.1	Staf Pendukung PNS	1		1
3.4.2	Non PNS	8		8
4	Kelompok jabatan Fungsional	-	-	-

### 2.2.2 Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Dari komposisi Pegawai Kecamatan Besuki yang keseluruhan berjumlah 24 Orang terdapat :

Tabel 2.2  
Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai (Orang)		Ket
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina	IV/a	1		
3	Penata Tk. I	III/d	-	3	
4	Penata	III/c	1	1	
5	Penata Muda Tk. I	III/b	2	1	
6	Penata Muda	III/a	2	1	
7	Pengatur Tk. I	II/d	2	-	
8	Pengatur	II/c	1	1	
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	
10	Pengatur Muda	II/a	-	-	
11	Non PNS/THL	-	5	3	
<b>Jumlah</b>			<b>14</b>	<b>10</b>	

### 2.2.3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Besuki, adalah sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS terdapat :

Tabel 2.3

Klasifikasi

Tabel 2.3  
Klasifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)		Ket
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sarjana Strata Dua (S2)	1		1
2	Sarjana Strata Satu (S1)	5	7	12
3	Diploma Tiga (D3)	1	1	2
4	SLTA/Sederajat	7	2	9
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>

### 2.2.4 Aset/ Modal Kecamatan Besuki

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Besuki dibutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja atau aset. Secara keseluruhan jumlah peralatan / perlengkapan kerja atau aset baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dikelola oleh Kecamatan Besuki sebesar Rp. 4.672.886.940,- yang didalamnya mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4  
Daftar Aset / Barang Milik Daerah Kecamatan Besuki

No.	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga dan Rupiah
1	Tanah	5.387 M <sup>2</sup>	557.510.000
2	Bangunan Gedung	2 unit	3.024.297.440
3	Alat Angkut		
	o Mobil	2 unit	189.800.000
	o Motor	15 unit	414.949.500
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	235 Jenis	486.290.000
Total			4.672.886.940,-

Sumber : Data Inventaris Barang Kecamatan (KIB)

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.5 TC. 23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Besuki  
Kabupaten Situbondo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prosentase fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)		Nilai IKM Kecamatan Besuki		72,5	72,56				88,26	72,56	72,56			79,20	100,7%	100%					90%
2	Prosentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa		Jumlah desa dengan pelaporan ADD yang baik dan tertib		10 Desa	10 Desa				10 Desa	10 Desa	10 Desa			7 Desa	1	100%					75%
3	Prosentase penataan daerah otonomi Desa		Jumlah desa / kelurahan yang difasilitasi		10 Desa						10 Desa					1						
4	Prosentase pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan		Jumlah usulan Musrenbang yang diakomodir Perangkat Daerah		30 Usulan					36 Usulan	30 Usulan				5 Usulan	0,98						100%
5	Prosentase Peningkatan Keberdayaan masyarakat		Jumlah kelompok/lemaga yang difasilitasi		6 Kelompok					6 Kelompok	6 Kelompok				6 Kelompok	1						100%

6	Prosentase perolehan pungutan					80%					80%					80%				
7	Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir Perangkat Daerah		Jumlah usulan Musrenbang yang diakomodir Perangkat Daerah			30 Usulan			36 Usulan		30 Usulan			5 Usulan		38,89 %				13,89 %
8	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Besuki					B (80,05)	B (82,25)				B(80,05)	78,87				100%	95,8 %			
9	Persentase desa dengan pelaporan keuangan desa yang tertib dan					95%	100 %		100%		100%	100 %		100%		105,26 %	100 %			100%
10	Persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD					90%	90%		90%		26%	100 %		90%		28,9%	38%			100%
11	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah					BB (71,79)	BB (79,90)		A (85,00)			-		A (80,51)		-				94,72 %

1 2	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Besuki									B(86,45)	B (88,26)									B(79,04)	B (79,20)											91,43 %	90%
1 3	Persentase desa dengan pelaporan keuangan desa yang tertib dan									100%	100%									99%	75%											99%	75%
1 4	Persentase rekomenda si hasil koordinasi yang ditindaklan juti									90%	90%									96%	90%											107%	100%
1 5	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah									A(80,00)	A (85,00)									-												-	

Tabel 2.6 T-C 24  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Besuki  
 Kabupaten Situbondo**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	174.566.648.00	156.328.456.00	165.300.000.00	404.244.000.00	288.195.500.00	2.286.800.323.00	143.315.334.00	138.741.886.00	161.314.949.00	386.569.602.00	260.806.310.00	2.209.792.372.00	82,10%	88,75%	97,58%	95,63%	90,50%	96,63%	1,72	1,81
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	426.100.000.00	443.349.000.00	235.500.000.00	339.525.000.00	233.126.500.00		362.849.587.00	441.771.532.00	234.256.398.00	337.109.967.00	219.475.120.00		97,17%	99,64%	99,47%	99,29%	94,14%		-0,07	-0,04
Program peningkatan disiplin aparatur	7.700.000.00	7.700.000.00	4.200.000.00				7.700.000.00	7.700.000.00	8.000.000.00				100%	100%	100%				-0,23	0,02
Program Penyediaan Dukungan Data/ Informasi / Statistik Daerah	1.500.000.00						1.500.000.00												-1	-1
Program pengembangan nilai budaya																				
Program Pemberdayaan Desa						44.067.200.00						44.067.200.00						100%	0	0
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial																				
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	12.000.000.00						12.000.000.00						100%						-1	-1
Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum						70000000						69998500						99,99%	0	0
Program peningkatan masyarakat dalam membangun desa																				





Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	15,070,000.00	25,070,000.00	20,000,000.00	263,570,000.00			15,070,000	25,045,000	20,000,000.00	227,150,000.00			100%	99,90%	100%	100%			12.63	12.63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			8,000,000.00						8,000,000.00						100%				-1	-1
Program Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular																				
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Ppublik					87,025,000.00	87,222,740.00				84,275,000.00	87,190,300.00					98,8%	99,96	0.002	0.003	
Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa					245,701,691.00					242,851,400.00						98,84%			-1	-1

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil ada masing-masing analisis sebagai berikut :

### **1. Analisis Lingkungan Internal**

#### **a. Faktor Kekuatan ( Strong )**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
2. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, Serta tata kerja kecamatan Kabupaten Situbondo Hal ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh aparat kecamatan;
3. Lokasi Kecamatan Besuki berada diwilayah Kota Situbondo dan mempunyai jarak tempuh dekat dengan Kabupaten Situbondo;
4. Pada umumnya Masyarakat diwilayah Kecamatan Besuki mempunyai pemahaman yang modern
5. Kecamatan Besuki memiliki Sarana dan Prasarana umum yang memadai.
6. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

#### **b. Faktor Kelemahan ( Weakness )**

1. SIPESAT Pelayanan berbasis IT, dari mulai Pemerintahan Desa maupun Kecamatan supaya masyarakat dapat terlayani dengan baik dan Optimal.
2. SIPESAT masih dalam proses penerapannya baik di Pemerintahan Desa maupun Kecamatan.

### **2. Analisis Lingkungan Eksternal**

#### **a. Faktor Peluang ( Opportunity )**

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah tertata dengan baik.
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Besuki

3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan Berprakarsa seluas – luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
5. Ditetapkannya RPJPMMD merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo

**b. Faktor Ancaman ( Threat )**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
2. Adanya perantara/caloe dalam pengurusan administrasi PATEN.

**c. Strategi**

1. Membangun Pemerintahan Yang Profesional, Bersih Dan Tangguh;
2. Meningkatnya Penerapan Electronic Government;
3. Meningkatnya Aparatur Profesional;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan;
5. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan;
6. Meningkatnya Sistem Pengawasan.

**d. Kebijakan**

1. Melaksanakan Zona Integritas berbasis WBK/WBBM di Wilayah Kecamatan Besuki
2. Fasilitasi pendidikan di wilayah Kecamatan Besuki berbasis Inklusif
3. Fasilitasi Kesehatan di wilayah Kecamatan Besuki melalui penurunan AKI AKA, Stunting, ODF, STBM
4. Sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dengan Kepolisian, TNI dan Masyarakat melalui FORKOPIMKA
5. Inovasi layanan berbasis digital (IT)
6. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan Iptek
7. Peningkatan Peran Perempuan, Disabilitas dan anak pada pengambilan Keputusan di Musyawarah Rencana Pembangunan untuk memastikan semua lapisan masyarakat baik laki – laki maupun perempuan bisa terlibat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua sebagai implementasi dari strategi Pengarus Utamaan Gender ( PUG )

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Besuki, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Besuki yang berhasil diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kecamatan kurang efektif dan efisien disebabkan belum tersedianya pelayanan berbasis teknologi menuju WBK/WBBM
- b. Lemahnya kompetensi sumber daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
- c. Kurangnya jumlah sarana dan prasana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- d. Lemahnya pembinaan / koordinasi Aparatur Kelurahan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- e. Belum maksimalnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa berbasis Inklusi
- f. Belum terkonsentrasi perencanaan dan penggaran Alokasi Dana Desa untuk peningkatan Indek Desa Membangun (IDM)

Tabel 3.1 T-B 35  
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
 Perangkat Daerah Kecamatan Besuki

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
<b>Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan</b>	Peningkatan prosentase jumlah Aparatur Kecamatan	Analisis Jabatan	Kebijakan Pimpinan Perangkat Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018	Belum terpenuhinya jumlah Aparatur Kecamatan
	Peningkatan kompetensi Aparatur Kecamatan	Analisis Jabatan	Kebijakan Pimpinan Perangkat Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018	Belum tersedianya maksimal aparatur yang mempunyai kemampuan teknis
<b>Layanan berbasis digital</b>	Peningkatan inovasi layanan publik berbasis digital	SOP	Kebijakan Pimpinan Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Belum tersedianya Layanan berbasis digital
<b>Peningkatan sarana dan prasarana</b>	Penambahan sarana dan prasarana Kantor	Standar Pelayanan Publik	Kebijakan Pimpinan Perangkat Daerah	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
<b>Peningkatan Desa Membangun</b>	Pengembangan kapasitas SDM unggul, ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Kawasan untuk menciptakan produk unggulan	Indek Desa Membangun	Kebijakan Pimpinan Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indek Desa Membangun	Belum terkonsentrasi perencanaan dan penggaran alokasi Dana Desa

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026 adalah :

***“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT SITUBONDO YANG BERAKHLAK, SEJAHTERA, ADIL DAN BERJAYA “***

#### **BERAKHLAK**

1. Mengedepankan kepentingan Bersama/kemaslahatan Bersama.
2. Berakhlak berdasarkan garis norma kehidupan bernegara dan beragama.
3. Berakhlak dalam peningkatan SDM yang berkualitas dan Unggul yang.
4. Berakhlak dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan alam.

#### **SEJAHTERA**

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan dan hal ini terkait Pembangunan ekonomi;
2. Akses Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau;
3. Kualitas Kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

#### **ADIL**

1. Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Keberpihakan Pemerintah Terhadap Akses Ekonomi Masyarakat

#### **BERJAYA**

1. Masyarakat yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya.
2. Menjadikan skill, kemampuan, keterampilan, kreatifitas sebagai modal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
3. Memahami situasi perubahan yang ada di sekitarnya baik yang berasal dari dalam maupun dari luar untuk pengembangan diri.
4. Pengembangan kapasitas SDM unggul, ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Kawasan untuk menciptakan produk unggulan.

5. Tercapainya Aparatur yang profesional, kreatif inovatif efektif efisien dan bebas korupsi sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, integritas dan melayani

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Tahun 2021-2026 misi Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Misi Kabupaten Situbondo

MISI KABUPATEN SITUBONDO		TUJUAN
<b>MISI 1</b>	Membangun Masyarakat Situbondo Yang Beriman Dalam Keberagaman	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Religius
<b>MISI 2</b>	Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan	Meningkatkan Kualitas Dan Kesetaraan Sumber Daya Manusia
<b>MISI 3</b>	Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan
<b>MISI 4</b>	Membangun Pemerintahan Yang Profesional, Bersih Dan Tangguh	Mewujudkan Kualitas Layanan Dan Kapasitas Birokrasi Yang Profesional

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Situbondo, tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Besuki Tahun 2021 – 2026 tertuang pada Misi Ke empat Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Situbondo yaitu Membangun Pemerintahan Yang Profesional, Bersih dan Tangguh.

Tabel 3.3  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah  
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SITUBONDO YANG BERAKHLAK, SEJAHTERA, ADIL DAN BERJAYA**

No	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>MISI 4 : MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN TANGGUH</b>				
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa	Belum terkonsentrasi perencanaan dan penggaran alokasi Dana Desa untuk peningkatan Indek Desa Membangun (IDM)	Pemerintah Desa se Kecamatan Besuki tahun 2021 sudah menggunakan SDGS-IDM ( Indek Desa Membangun ) di APBDesnya.	Terciptanya data SDGS – IDM dengan efektif dan efisien.
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Terwujudnya Kemandirian Desa	Sudah tersedia Pelayanan Masyarakat namun masih hanya ada 1 Desa saja yang sudah menjadi Desa Mandiri.	Pelayanan berbasis INKLUSI ( Pelayanan Berbasis Teknologi ) menuju WBK /WBBM,antara Pemerintah Kecamatan dan Desa	Jaringan internet / Intranet di masing masing Desa se Kecamatan Besuki sudah ada.

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KECAMATAN BESUKI

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementrian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur."

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Situbondo pada tahap kedua RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2021 – 2026 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Tabel 3.4  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga

Aspek Capaian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi Internal	Eksternal	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Standar Pelayanan Publik	79,20%	Keputusan Menteri Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan	1. Belum tersedianya Anggaran	Kurangnya Kesadaran masyarakat tentang pelayanan	Belum tersedianya Sumber Daya aparatur yang memiliki kompetensi
			2. Belum memadainya sumber daya apartur		
			3. Belum tersedianya sarana dan prasarana		

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penataan ruang Kabupaten Situbondo yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sub sistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan sub sistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Situbondo yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Situbondo serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Situbondo. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Memperkuat struktur ekonomi yang maksimum terhadap pengembangan industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
- c. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
- d. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- e. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.
- f. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi.
- g. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.
- h. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.
- i. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.
- j. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Tabel. 3.5  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuang sampah disungai</li> <li>2. Open Defecation Free (ODF)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada peraturan yang mengatur dan pemberian sanksi terhadap pelanggar</li> <li>2. Lemahnya pengawasan</li> <li>3. Kurangnya Kesadaran masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menimalisirkan masalah sampah dan ODF</li> <li>2. Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat</li> </ol>

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Situbondo. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan dan tenaga Pendidikan Umum dan Diniyah;
2. Ketahanan ekonomi keluarga dan Pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
3. Memperluas layanan Kesehatan dan kualitas fasilitas Kesehatan (Situbondo Sehat Gratis = SEHATI)
4. SIPESAT Pelayanan berbasis IT, dari mulai Pemdes maupun Kecamatan supaya masyarakat dapat terlayani dengan baik dan Optimal.
5. SIPESAT masih dakam proses penerapannya baik di Pemerintahan Desa maupun Kecamatan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

**Tujuan :**

**"MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK".**

**Sasaran :**

Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

- 1. MENINGKATNYA KECEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN BESUKI**
- 2. MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN DESA DI KECAMATAN BESUKI**


Tabel 4.1 T-C 25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Besuki

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						SATUAN	KET		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat dan Terwujudnya Kemandirian Desa		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Besuki	88,26	89,15						Indeks	IKU	
			Jumlah Desa berkembang menjadi maju di Kecamatan Besuki	1	1						Desa		
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN ) Besuki	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	100%	100%							Persen
			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	100%	100%							Persen
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	A(85)	A(85,6)					Indeks	NON IKU		
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Besuki			A(89,2)	A(89,25)	A(89,3)	A(89,35)	Indeks	IKU		
			Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki	Rata - Rata Lama Pelayanan PATEN			6	6	6	6		Orang/Jam	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki	Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya			100%	100%	100%	100%		Persen	

Tabel 4.2  
Formulasi Perhitungan Indikator Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
	SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki	Rata - Rata Lama Pelayanan PATEN	$\frac{\text{Jumlah pemohon pelayanan PATEN di Kecamatan Besuki}}{\text{Jumlah waktu pelayanan}}$	Sekretariat dan Seluruh Kasi	Data PATEN
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki	Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkat IDM nya	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di Kecamatan Besuki}} \times 100\%$	Seluruh Kasi	IDM, DD, dan ADD

Gambar 4.1  
Pohon Kinerja Kecamatan Besuki



Tabel 4.3 Penjabaran Pohon Kinerja Kecamatan Besuki

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Outcome	Ouput	Indikator Output
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan Besuki	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki	Rata - Rata Lama Pelayanan PATEN	Meningkatnya Kualitas SDM Pelayanan PATEN	Persentase petugas khusus PATEN yang kompeten	Terlaksananya pembinaan petugas PATEN	Jumlah Petugas PATEN yang dilakukan pembinaan
					Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan	Persentase pelayanan yang memiliki SOP sesuai kebutuhan	Terlaksananya Pelayanan sesuai SOP	Jumlah Pemohon Layanan yang Terselesaikan sesuai SOP
					Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan PATEN	Persentase sarana dan prasarana PATEN yang Sesuai Standar	Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana PATEN	Ik. 1 : Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN Ik. 2 : Jumlah Sarana dan Prasarana PATEN yang Terpelihara
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki	Persentase Desa di Kecamatan Besuki yang meningkatkan IDM nya	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Umum serta Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa dengan Kualitas Pemerintahan Umum serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Ik. 1 : Jumlah dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (APBDes, LPPD, LKPj)
								Ik. 2 : Jumlah monev PBB yang dilaksanakan
			Meningkatnya Kualitas/ Efektivitas Koordinasi	Ik. : Persentase Hasil Rekomendasi Koordinasi Pemberdayaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Masyarakat Desa	Ik. 1 : Jumlah kelompok masyarakat yang di fasilitasi (PKK, FKKS, Lansia, Disabilitas)		

					Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat yang Ditindaklanjuti		Ik. 2 : Jumlah monev pemberdayaan masyarakat (ODF, Penyaluran Bantuan, Stunting)
					Meningkatnya Kualitas/Efektivitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Hasil Rekomendasi Koordinasi Trantibum yang Ditindaklanjuti	Terselenggaranya Pembinaan Linmas dan Mitigasi Bencana	Ik. 1 : Jumlah Satgas Linmas yang dibina
				Ik. 2 : Jumlah Mitigasi Bencana yang difasilitasi				
				Ik. 3 : Jumlah Laporan kejadian yang ditindaklanjuti				
					Meningkatnya Kualitas/Efektivitas Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan yang Terlaksana	Terselenggaranya pembinaan dan Monev Pembangunan Desa	Ik. 1 : Jumlah dokumen RKP Desa, dan Laporan hasil evaluasi pembangunan desa (Lap. Lomba desa & BBGRM)
				Ik. 2 : Jumlah Monev kegiatan pembangunan dan perekonomian Desa				

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 MATRIK ANALISA SWOT

Tabel 5.1 Matrik Analisa SWOT

<p>FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p><b>KEKUATAN (STRENGHT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Nomor 68 Tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan</li> <li>2. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/684/P/006.2/2014 tentang Kecamatan Pelaksana PATEN</li> <li>3. SDM aparatur Kecamatan Besuki sangat memadai dari tingkat pendidikan dan profesional serta mempunyai integritas yang tinggi</li> <li>4. Sistem pelayanan publik yang baik dan Optimal</li> <li>5. Hubungan kerja dan koordinasi yang kondusif dan nyaman</li> <li>6. Hasil survey kepuasan sesuai dengan standarisasi pelayanan publik.</li> </ol>	<p><b>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedia tenaga teknis khusus untuk memberikan pelayanan Paten</li> <li>2. Kurang memadainya sarana dan prasarana gedung pelayanan</li> <li>3. Belum tersedianya aplikasi pelayanan berbasis teknologi</li> </ol>
<p><b>KESEMPATAN (OPPORTUNITIES)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem dan birokrasi tertata dengan baik.</li> <li>2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas</li> <li>3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan Berprakarsa seluas – luasnya bagi Kecamatan</li> <li>4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)</li> <li>5. Ditetapkannya RPJPM Kabupaten Situbondo merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo</li> </ol>	<p><b>STRATEGI (S-O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Kecamatan dapat melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) sesuai dengan surat keputusan</li> <li>2. Memberikan Kepastian hukum terhadap produk-produk pelayanan yang disediakan</li> <li>3. Memberikan secara khusus Pelayanan Cepat Peduli Lansia dan Disabilitas Masyarakat Kecamatan Besuki</li> <li>4. Progressing hasil survey kepuasan masyarakat</li> </ol>	<p><b>STRATEGI (W-O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepimpinan Camat yang visioner dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pelayanan</li> <li>2. Kualitas SDM yang mempunyai integritas dapat berinovasi untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat</li> </ol>
<p><b>ANCAMAN (THREATS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan.</li> <li>2. Adanya perantara / Calo pengurusan administrasi Paten</li> <li>3. Adanya Pungli Petugas PATEN Kecamatan</li> </ol>	<p><b>STRATEGI (S-T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Zona Integritas (ZI) dengan menerapkan kedisiplinan kepada aparatur Kecamatan Besuki</li> <li>2. Menyediakan kotak saran serta kuisisioner bagi masyarakat</li> </ol>	<p><b>STRATEGI (W-T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan Paten Kecamatan</li> <li>2. Membuat komitmen dan Maklumat bersama tentang Bebas Pungutan Liar</li> </ol>

## 5.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tabel 5.2 Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan masyarakat Situbondo yang berakhlak sejahtera adil dan berjaya			
Misi : Membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa Di Kecamatan Besuki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa</li> <li>• Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa</li> <li>• Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</li> </ul>	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan menuju Good Governance.
	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Besuki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik</li> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan berbasis teknologi</li> <li>• Memberikan fasilitasi pelayanan inklusi</li> </ul>	Pembangunan " ZONA INTEGRITAS " (ZI) menuju Wilayah Zona Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BESUKI**

Dalam rangka sinkronisasi dan memformulasikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimiliki Kecamatan Besuki dengan RPJM Daerah Kabupaten Situbondo, maka program dan kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2021-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1 T-C 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Besuki  
Jawa Timur/Kecamatan Besuki/Kabupaten Situbondo

Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Target	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.875.663.008,00	100 %	2.540.414.934,00	100 %	2.933.230.000,00	100 %	3.206.500.000,00	100 %	3.520.000.000,00	100 %	3.865.250.000,00	100 %	18.941.057.942,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	49.996.550,00	7 Doku men	50.000.000,00	7 Doku men	56.000.000,00	7 Doku men	60.000.000,00	7 Doku men	72.000.000,00	7 Doku men	83.000.000,00	42 Doku men	370.996.550,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Doku men	19.999.250,00	2 Doku men	20.000.000,00	2 Doku men	22.000.000,00	2 Doku men	22.000.000,00	2 Doku men	25.000.000,00	2 Doku men	27.000.000,00	12 Doku men	135.999.250,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Doku men	2.499.500,00	1 Doku men	5.000.000,00	1 Doku men	6.000.000,00	1 Doku men	6.500.000,00	1 Doku men	8.000.000,00	1 Doku men	9.000.000,00	6 Doku men	36.999.500,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Doku men	2.499.500,00	1 Doku men	5.000.000,00	1 Doku men	6.000.000,00	1 Doku men	7.000.000,00	1 Doku men	8.000.000,00	1 Doku men	9.000.000,00	6 Doku men	37.499.500,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Doku men	2.499.500,00	1 Doku men	5.000.000,00	1 Doku men	6.000.000,00	1 Doku men	6.500.000,00	1 Doku men	8.000.000,00	1 Doku men	9.000.000,00	6 Doku men	36.999.500,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Doku men	2.499.500,00	1 Doku men	5.000.000,00	1 Doku men	6.000.000,00	1 Doku men	7.000.000,00	1 Doku men	8.000.000,00	1 Doku men	9.000.000,00	6 Doku men	37.499.500,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Doku men	19.999.300,00	1 Doku men	10.000.000,00	1 Doku men	10.000.000,00	1 Doku men	11.000.000,00	1 Doku men	15.000.000,00	1 Doku men	20.000.000,00	6 Doku men	85.999.300,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	44 doku men	2.314.495.938,00	44 Doku men	2.043.646.574,00	44 Doku men	2.446.000.000,00	44 Doku men	2.692.000.000,00	44 Doku men	2.959.500.000,00	44 Doku men	3.251.850.000,00	264 Doku men	15.707.492.512,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	21 orang	2.230.996.638,00	21 Orang	2.250.000.000,00	21 Orang	2.350.000.000,00	21 Orang	2.585.000.000,00	21 Orang	2.843.500.000,00	21 Orang	3.127.850.000,00	126 Orang	15.387.346.638,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 orang	70.000.000,00	21 Orang	70.000.000,00	21 Orang	80.000.000,00	21 Orang	90.000.000,00	21 Orang	95.000.000,00	21 Orang	100.000.000,00	126 Orang	505.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen ASET Barang Milik Daerah yang disusun	1 doku men	3.499.600,00	1 Doku men	3.500.000,00	1 Doku men	6.000.000,00	1 Doku men	7.000.000,00	1 Doku men	8.000.000,00	1 Doku men	10.000.000,00	6 Doku men	37.999.600,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun	1 doku men	9.999.700,00	1 Doku men	10.000.000,00	1 Doku men	10.000.000,00	1 Doku men	10.000.000,00	1 Doku men	13.000.000,00	1 Doku men	14.000.000,00	6 Doku men	66.999.700,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN yang dibeli	21 stel	7.474.500,00	21 stel	6.900.000,00	21 stel	7.000.000,00	21 stel	7.000.000,00	21 stel	12.000.000,00	21 stel	15.000.000,00	21 stel	55.374.500,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21 stel	7.474.500,00	21 stel	6.900.000,00	21 stel	7.000.000,00	21 stel	7.000.000,00	21 stel	12.000.000,00	21 stel	15.000.000,00	21 stel	55.374.500,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah disediakan	696 Jenis	197.334.630,00	696 Jenis	83.800.000,00	5 Jenis	89.500.000,00	5 Jenis	95.000.000,00	5 Jenis	105.000.000,00	5 Jenis	116.000.000,00	887 Jenis	686.634.630,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang disediakan	5 Jenis	2.105.620,00	5 Jenis	2.500.000,00								10 Jenis	4.605.620,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Target	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	20	21	22
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						5 Paket	3.000.000,00	5 Paket	3.500.000,00	5 Paket	5.000.000,00	5 Paket	7.000.000,00	20 Jenis	18.500.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Logistik Kantor	16 Jenis	16 Jenis	9.899.285,00	16 Jenis	9.900.000,00									32 Jenis	19.799.285,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						16 Paket	10.000.000,00	16 Paket	10.500.000,00	16 Paket	11.000.000,00	16 Paket	13.000.000,00	64 Jenis	44.500.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Jenis	4 Jenis	5.299.800,00	4 Jenis	5.300.000,00									8 Jenis	10.599.800,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						4 Paket	5.500.000,00	4 Paket	6.000.000,00	4 Paket	7.000.000,00	4 Paket	8.000.000,00	16 Jenis	26.500.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang dibeli	1 Jenis	1 Jenis	3.300.000,00	1 Jenis	3.600.000,00										6.900.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Disediakan						12 Dokumen	4.000.000,00	12 Dokumen	5.000.000,00	12 Dokumen	7.000.000,00	12 Dokumen	8.000.000,00	48 Jenis	24.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	675 Jenis	675 Jenis	178.835.545,00	675 Jenis	65.000.000,00									675 Jenis	243.835.545,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4 Laporan	67.000.000,00	4 Laporan	70.000.000,00	4 Laporan	75.000.000,00	4 Laporan	80.000.000,00	24 Laporan	292.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan</b>		<b>9 Unit</b>	<b>89.661.550,00</b>	<b>9 Unit</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>9 Unit</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>9 Unit</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>9 Unit</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>9 Unit</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>54 Unit</b>	<b>578.661.550,00</b>	<b>Kec. Besuki</b>	<b>Kec. Besuki</b>
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebeleur yang dibeli	3 Unit	3 Unit	26.048.550,00	3 Unit	20.000.000,00	3 Unit	22.000.000,00	3 unit	23.000.000,00	3 unit	24.000.000,00	3 unit	25.000.000,00	18 unit	140.048.550,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	63.613.000,00	6 Unit	70.000.000,00	6 Unit	75.000.000,00	6 unit	76.000.000,00	6 unit	76.000.000,00	6 unit	78.000.000,00	36 unit	438.613.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>		<b>6 jenis</b>	<b>90.276.815,00</b>	<b>0 jenis</b>	<b>138.854.520,00</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>97.230.000,00</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>116.000.000,00</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>127.500.000,00</b>	<b>15 Jenis</b>	<b>674.861.335,00</b>	<b>Kec. Besuki</b>	<b>Kec. Besuki</b>
		7.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	429 surat	429 surat	3.896.970,00	429 surat	2.999.800,00									868 surat	6.896.770,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	4.000.000,00	12 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	6.000.000,00	12 Laporan	7.000.000,00	48 Laporan	22.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	3 rekening	45.279.200,00	3 rekening	46.551.600,00									6 rekening	91.830.800,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	45.230.000,00	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	60.000.000,00	12 Laporan	60.500.000,00	50 Laporan	215.730.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki



Tujan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Target	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang dibayar	3 orang	3 orang	44.997.615,00	3 orang	47.302.920,00									6 orang	92.300.535,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					45.000.000,00	12 Laporan	48.000.000,00	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	60.000.000,00	48 Laporan	253.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>		<b>36 unit</b>	<b>124.733.325,00</b>	<b>36 unit</b>	<b>124.893.840,00</b>	<b>36 unit</b>	<b>130.500.000,00</b>	<b>36 unit</b>	<b>136.500.000,00</b>	<b>36 unit</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>36 unit</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>226 unit</b>	<b>809.127.165,00</b>	<b>Kec. Besuki</b>	<b>Kec. Besuki</b>
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	17 unit	17 unit	84.998.485,00	17 Unit	85.000.000,00	17 Unit	87.000.000,00	17 Unit	89.000.000,00	17 Unit	90.000.000,00	17 Unit	92.500.000,00	102 Unit	528.498.485,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah STNK Pajak Yang Terbayar	17 STNK	17 STNK	4.900.000,00	17 STNK	4.900.000,00	17 Unit	5.000.000,00	17 Unit	6.000.000,00	17 Unit	6.000.000,00	17 Unit	7.500.000,00	102 unit	34.300.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						10 Unit	3.500.000,00	10 Unit	4.500.000,00	10 Unit	5.500.000,00	10 Unit	6.500.000,00	10 Unit	20.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	24.993.840,00	1 Gedung	24.993.840,00	1 Gedung	25.000.000,00	1 Gedung	26.000.000,00	1 Gedung	27.000.000,00	1 Gedung	32.000.000,00	6 unit	159.987.680,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung	9.841.000,00	1 Gedung	10.000.000,00	1 Gedung	10.000.000,00	1 Gedung	11.000.000,00	1 Gedung	12.000.000,00	1 Gedung	13.500.000,00	6 unit	66.341.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		<b>7.01.2.13</b>	<b>PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>Jumlah Dokumen Penataan Organisasi yang Disusun</b>	<b>10 Desa</b>	<b>10 Desa</b>	<b>1.689.700,00</b>	<b>10 Desa</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>13 Doku</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1 Doku</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1 Doku</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>1 Doku</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>16 Doku</b>	<b>57.909.700,00</b>	<b>Kec. Besuki</b>	<b>Kec. Besuki</b>
		7.01.2.13.04	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Monitoring Evaluasi Pelayan Publik	10 Desa	10 Desa	1.689.700,00	10 Desa	2.320.000,00									20 Desa	4.009.700,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.2.13.04	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Petugas PATEN yang dibayarkan dan Laporan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik						13 Doku	10.000.000,00	1 Doku	12.000.000,00	1 Doku	15.000.000,00	1 Doku	16.900.000,00	16 Doku	53.900.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>48.879.350,00</b>	<b>100 %</b>	<b>133.532.800,00</b>	<b>100 %</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>222.000.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>244.400.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>1.083.812.150,00</b>	<b>Kec. Besuki</b>	<b>Kec. Besuki</b>
		<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang tindak lanjut</b>	<b>4 Doku</b>	<b>4 Doku</b>	<b>48.879.350,00</b>	<b>4 Doku</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>4 Doku</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>4 Doku</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>4 Doku</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>4 Doku</b>	<b>75.400.000,00</b>	<b>24 Doku</b>	<b>411.279.350,00</b>	<b>Kec. Besuki</b>	<b>Kec. Besuki</b>
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan pemerintahan yang tindak lanjut	4 Doku	4 Doku	48.879.350,00	4 Doku	70.000.000,00	4 Doku	70.000.000,00	4 Doku	72.000.000,00	4 Doku	75.000.000,00	4 Doku	75.400.000,00	24 Doku	411.279.350,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja</b>	<b>5 Orang</b>	<b>5 Orang</b>	<b>-</b>	<b>5 Orang</b>	<b>63.532.800,00</b>	<b>1 Doku</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>1 Doku</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>1 Doku</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>1 Doku</b>	<b>169.000.000,00</b>	<b>4</b>	<b>672.532.800,00</b>	<b>Kec. Besuki</b>	<b>Kec. Besuki</b>
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas Paten	5 Orang	5 Orang	64.265.990,00	5 Orang	63.532.800,00									10 Orang	127.798.790,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						1 Laporan	135.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	155.000.000,00	1 Laporan	169.000.000,00	4 Laporan	609.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki

Tj	Sa	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD	Lokas i					
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22					
		7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	100 %	100 %	76.239.700,00	100 %	80.000.000,00	100 %	185.000.000,00	100 %	180.000.000,00	100 %	190.000.000,00	100 %	200.000.000,00	100 %	911.239.700,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki					
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	6	Doku men Reko	76.239.700,00	6	Doku men Reko	80.000.000,00	5	Lapo ran	90.000.000,00	5	Lapo ran	95.000.000,00	5	Lapo ran	100.000.000,00	32	Doku men/Lapo ran	531.239.700,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki		
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen rekomendasi kegiatan kesra yang ditindak lanjuti	6	Kegiat an	76.239.700,00	6	Kegiat an	80.000.000,00										12	Kegiat an	156.239.700,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki		
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5	Lapo ran	90.000.000,00	5	Lapo ran	95.000.000,00	5	Lapo ran	100.000.000,00	20	Lapo ran	375.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						6	Doku men	95.000.000,00	6	Doku men	95.000.000,00	6	Doku men	100.000.000,00	24	Doku men/Lapo ran	380.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki			
		7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju						50	Kelu arga	90.000.000,00	50	Kelu arga	95.000.000,00	50	Kelu arga	100.000.000,00	200	Kelu arga	375.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki			
		7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	90.000.000,00	100 %	95.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	120.000.000,00	100 %	123.000.000,00	100 %	598.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki					
		7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi FORKOMPIMKA yang difasilitasi	10	Desa	70.000.000,00	10	Desa	90.000.000,00	1	Lapo ran	95.000.000,00	4	Lapo ran	120.000.000,00	4	Lapo ran	123.000.000,00	20	Desa dan 13 Laporan	598.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di	Jumlah koordinasi FORKOMPIMKA yang difasilitasi	10	Desa	70.000.000,00	10	Desa	90.000.000,00										20	Desa	160.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di	Jumlah koordinasi FORKOMPIMKA yang difasilitasi						1	Lapo ran	95.000.000,00	4	Lapo ran	100.000.000,00	4	Lapo ran	120.000.000,00	4	Lapo ran	123.000.000,00	13	Lapo ran	438.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki
		7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	100 %	100 %	84.399.675,00	100 %	85.000.000,00	100 %	137.000.000,00	100 %	138.000.000,00	100 %	160.000.000,00	100 %	170.000.000,00	100 %	774.399.675,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki					
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	Doku men Reko	84.399.675,00	12	Doku men	85.000.000,00	12	Doku men	137.000.000,00	12	Doku men	160.000.000,00	12	Doku men	170.000.000,00	72	Doku men	774.399.675,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki		
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						4	Doku men	50.000.000,00	4	Doku men	60.000.000,00	4	Doku men	60.000.000,00	16	Doku men Reko	220.000.000,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki			
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti dan Ketertiban Umum	2	Kegiat an	34.399.895,00	2	Doku men Reko	35.000.000,00	4	Doku men	37.000.000,00	4	Doku men	40.000.000,00	4	Doku men	50.000.000,00	20	Doku men Reko	234.399.895,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki		
		7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	10	Doku men Reko	49.999.780,00	10	Doku men Reko	50.000.000,00	4	Doku men	50.000.000,00	4	Doku men	60.000.000,00	4	Doku men	60.000.000,00	36	Doku men Reko	319.999.780,00	Kec. Besuki	Kec. Besuki		
<b>TOTAL</b>							<b>3.455.181.733,00</b>		<b>2.926.627.734,00</b>		<b>3.450.230.000,00</b>		<b>3.744.500.000,00</b>		<b>4.110.000.000,00</b>		<b>4.485.750.000,00</b>		<b>21.872.289.467,00</b>	<b>Kec. Besuki</b>	<b>Kec. Besuki</b>					

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN**

#### **BIDANG URUSAN**

#### **7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome, karena indikator kinerja memiliki alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan kata lain fungsi dari indikator kinerja adalah menjelaskan informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas dengan menggunakan ukuran secara kuantitatif yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan suatu organisasi dalam pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Secara sederhana Indikator Kinerja akan menjadi tolak ukur evaluasi dan Indikator Kinerja Kunci yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Besuki bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu Membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh. Adapun sasaran yang akan dikerjakan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

Indikator Kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 7.1 T-C.28.  
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
 Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Desa Maju di Kecamatan Besuki	1	1	1	1	2	3	2	10
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A(80,45)	A(88,26)	A(89,15)	A(89,2)	A(89,25)	A(89,3)	A(89,35)	A(89,35)

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Besuki Tahun 2021-2026 merupakan acuan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya sebagaimana ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Besuki 2021-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Besuki dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.
2. Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Besuki Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Besuki, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dan Seksi Kesejahteraan Rakyat) serta Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan) yang ada di lingkungan Kecamatan Besuki. Sesuai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
3. Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Besuki Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Besuki (Renja Kecamatan Besuki) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) Kabupaten Situbondo.
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Situbondo, keberadaan Renja Kecamatan Besuki harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Besuki (RKA-Kecamatan Besuki) .
5. Hasil pelaksanaan tahunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Besuki Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja-Perangkat Daerah Kecamatan Besuki, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan kelembagaan dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan Besuki.

Meskipun Perubahan Renstra PD sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah kabupaten Situbondo.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Renstra ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Situbondo, Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi serta mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Besuki, 08 Agustus 2023

  
KAMAT BESUKI  
KECAMATAN  
BESUKI

**TAUFANA JAKSANA**

Pembina

NIP. 19831128 200212 1 001